



Peran Penjaga Sipir Terhadap Pembinaan Moralitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

Riska Marpaung¹, Mangido Nainggolan²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Jl. William Iskandar Ps. V. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

E-mail: riska.3211111007@mhs.unimed.ac.id¹ golanbatuara71@gmail.com²

Abstract : *The purpose of this study is to examine how wardens contribute to the development of inmates' moral character, including the strategies and tactics employed in their day-to-day contacts with inmates. This study employed a qualitative descriptive research design. Techniques for gathering data are done through documentation, interviews, and observation. Data reduction, data display, and conclusion-drawing techniques are then used to do data analysis. The development program at Class 1 Tanjung Gusta Medan Penitentiary is split into two (two) parts, namely personality development and independence development, according to the findings of a study on the role of wardens in promoting the morality of inmates in the facility. In prison, prisoners are involved in various productive activities that aim to improve their skills and morality. The interaction between guards and prisoners is generally good, although there are challenges related to the number of guards that is not balanced with the number of prisoners. The number of wardens is 84 people, the number of prisoners is 2851 people, and the number of detention rooms is 363 rooms (over capacity), this is what can trigger the potential for riots. There is no deterrent effect on prisoners after leaving prison, they still often make the same mistakes. In fact, until now there are 367 recidivist prisoners with different cases. In addition, the cause of this is the negative stigma from society, lack of support from family and external demands.*

Keywords: *Prison Guard, Moral Development, Prisoners, Correctional Institutions, Rehabilitation.*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran penjaga sipir dalam proses pembinaan moralitas narapidana; peran ini mencakup cara penjaga sipir berinteraksi dengan narapidana secara sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, data dianalisis melalui teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penjaga sipir dalam pembinaan moralitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan terdiri dari dua (dua) bagian: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Narapidana terlibat dalam berbagai kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan moralitas mereka. Interaksi antara penjaga dan narapidana umumnya baik, meskipun ada tantangan terkait jumlah penjaga yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana. Pada saat ini, jumlah penjaga sipir 84 orang, jumlah narapidana 2851 orang, dan jumlah ruang tahanan 363 kamar (over kapasitas), hal tersebut lah yang dapat memicu potensi keributan. Tidak ada efek jera kepada narapidana setelah keluar dari lapas, mereka masih sering melakukan kesalahan yang sama. Bahkan, sampai saat ini terdapat 367 orang narapidana residivis dengan kasus yang berbeda-beda. Selain itu, penyebab terjadinya hal tersebut adalah adanya stigma negatif dari masyarakat, kurangnya dukungan dari keluarga dan adanya tuntutan dari luar.

Kata Kunci: Penjaga Sipir, Pembinaan Moralitas, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Rehabilitasi.

1. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan yang mencerminkan tujuan rehabilitasi narapidana dan reintegrasi sosial serta lembaga yang melatih orang untuk menjadi anggota masyarakat yang berharga merupakan sinonim dari istilah penjara. Dr. Sahardjo adalah salah satu pelopor konsep pemasyarakatan yang menyoroti bahwa hukuman melibatkan penghukuman dan pendidikan narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang

berkontribusi. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk mengintegrasikan kembali narapidana atau penghuni lembaga pemasyarakatan (WBP) ke dalam masyarakat. Lapas menawarkan program rehabilitasi yang membantu Narapidana belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menghindari tindak pidana lagi. Hasilnya, narapidana dapat menjalani kehidupan yang terhormat, berkontribusi aktif terhadap kemajuan dan dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Petugas pemasyarakatan memainkan peran penting dalam sistem pemasyarakatan dengan membantu narapidana mengubah sikap dan perilaku mereka selama menjalani hukuman melalui program rehabilitasi terorganisir yang dirancang untuk membantu narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari melakukan tindak pidana yang sama lagi agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Melaksanakan rehabilitasi dan menegakkan keamanan dan stabilitas di Lapas merupakan tugas petugas pemasyarakatan.

Akibat banyaknya narapidana yang menunjukkan kecenderungan menyimpang, petugas pemasyarakatan bertugas mengawasi dan merehabilitasi para pelanggar. Pengalaman negatif dan kurangnya pendidikan moral dikaitkan dengan buruknya pemahaman moral banyak narapidana. Melalui ajaran agama dan cita-cita sosial, rehabilitasi moral berupaya memperbaiki perilaku narapidana dengan harapan dapat memperbaiki kepribadian mereka. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan kepada narapidana di Indonesia dengan memberikan bantuan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga rehabilitasi tempat narapidana menjalani proses hukum sesuai dengan putusan pengadilan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), para sipir bertugas untuk mengawasi, mengarahkan, menjamin keamanan, dan menjaga keselamatan narapidana. Meskipun para sipir telah berkali-kali berupaya untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan narapidana, namun sering kali terjadi perselisihan akibat perbedaan pandangan dan keterikatan dengan utang yang berujung pada adu fisik antar narapidana. Kondisi ini kerap kali terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta Medan dan terus berlangsung dari waktu ke waktu.

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan diharapkan dapat mengikuti kegiatan reintegrasi sosial untuk membantu proses rehabilitasi mereka di masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan proses transformasi Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak adanya residivisme. Namun, tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Setelah bebas, banyak warga binaan yang kembali melakukan kebiasaan lama. Kejadian ini menjadi salah satu contoh siklus kriminalitas di mana Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu mencetak manusia yang taat hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, keterampilan kriminal seseorang justru meningkat (Widyakso R., 2020). Terbukti, sebanyak 367 mantan narapidana kembali ditangkap atas berbagai tindak pidana sejak dibebaskan. Wawancara dengan Bapak Ega, salah seorang pegawai Bimkemas, menguatkan pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa residivisme di kalangan narapidana merupakan kejadian tahunan dan bahkan telah mencapai ratusan orang tahun ini. Untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam merehabilitasi narapidana, para penjaga sipir membutuhkan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Dengan pendekatan menyeluruh dan menyeluruh, para sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan memegang peranan penting dalam membantu para narapidana meningkatkan moralitas mereka dan menjadi lebih siap untuk berkontribusi bagi masyarakat.

Merehabilitasi fasilitas pemasyarakatan, seperti Lapas dapat menurunkan tingkat residivisme dan membuat masyarakat lebih aman dan tertib. Para penjaga sipir telah berupaya merehabilitasi para penjahat, tetapi upaya mereka sia-sia karena mereka terus mengulangi kejahatan yang sama. Menurut teori residivisme narapidana, interaksi yang kompleks antara karakteristik pribadi, keadaan sistem penjara, dan lingkungan sosial setelah pembebasan memengaruhi residivisme, atau kecenderungan mantan pelaku untuk melakukan kejahatan dan berakhir di balik jeruji sekali lagi. Narapidana merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan normal karena masalah internal seperti kurangnya dukungan sosial, lingkungan penjara yang tidak mendukung, dan kurangnya program rehabilitasi.

Namun, residivisme juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dari lingkungan kriminal, kurangnya pilihan pekerjaan, dan stigma sosial. Lebih jauh lagi, fitur sistem peradilan pidana dan program rehabilitasi yang ditawarkan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat residivisme di berbagai bidang. Kemungkinan seseorang menjadi residivisme juga dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat kriminal. Dalam hal ini, sipir penjara memainkan peran penting sebagai pengawas dan agen pengembangan moral yang membantu para pelanggar dalam menerima bantuan dan berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang berhasil. Dengan membantu narapidana mengembangkan karakter moral mereka dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, sipir penjara membantu menurunkan tingkat residivisme dengan memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang memuaskan setelah dibebaskan.

Secara keseluruhan, teori ini berpendapat bahwa strategi komprehensif yang melibatkan orang, keluarga, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat diperlukan untuk mengurangi residivisme, dengan penegakan hukum yang adil dan merata sebagai pilar utama. Studi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana: Studi Fenomenologis tentang Masyarakat di Latuhalat, Ambon, Maluku” oleh Milda M.Olatuputty dkk. (2020) lebih lanjut menunjukkan bagaimana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah penulis berkonsentrasi pada fungsi sipir penjara dalam memberikan arahan moral kepada narapidana di Medan, sedangkan penelitian Milda menggunakan studi fenomenologis untuk memahami sikap masyarakat di Maluku. Karya penulis dan penelitian Milda sebanding karena keduanya berkonsentrasi pada narapidana, kontak sosial, stigma sosial, dan bagaimana narapidana menyesuaikan diri setelah dibebaskan.

Karya penulis dan penelitian Milda dapat dibandingkan karena keduanya berfokus pada narapidana, kontak sosial, stigma sosial, dan bagaimana narapidana menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah menjalani hukuman. Penelitian yang berjudul “Perkembangan Moral Agama dan Implikasinya terhadap Perubahan Perilaku Narapidana di Blok Melati, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram” juga dilakukan pada tahun 2019 oleh Mardiyah Hayati. Penelitian penulis menyoroti fungsi penjaga sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, sedangkan penelitian Mardiyah berfokus pada konsekuensi perkembangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. Di sinilah kedua penelitian tersebut identik. Persamaannya adalah keduanya menggunakan metode kualitatif untuk menyoroti pentingnya perkembangan moral dalam mengubah perilaku narapidana. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, sebagaimana dinyatakan dalam uraian masalah di atas, adalah bagaimana strategi penjaga sipir memengaruhi pertumbuhan moral narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan?.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti penyebab berlanjutnya aktivitas kriminal mantan narapidana, peran sipir penjara dalam pertumbuhan moral narapidana, aktivitas yang dilakukan narapidana selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, dan cara terjadinya interaksi antara sipir dan narapidana. Mengidentifikasi strategi yang digunakan sipir untuk mengajar dan mengembangkan narapidana merupakan tujuan lain dari penelitian ini. Penulis juga tertarik pada bagaimana perkembangan ini memengaruhi perilaku dan reintegrasi sosial narapidana setelah menyelesaikan masa hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk memahami fenomena sosial dalam lingkungan alami. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan analitis, dan peneliti berkonsentrasi pada makna dan interpretasi data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Penelitian kualitatif sangat menekankan pentingnya proses interaksi dan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman subjek penelitian. Penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Data primer berasal dari wawancara dengan penjaga sipir, pembina keagamaan, anggota staf bimbekmas YPMBPBI, dan keluarga narapidana yang berada di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, esai, dan penelitian ilmiah lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pembinaan Yang Terstruktur Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Kelas 1) Tanjung Gusta Medan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang bertugas memberikan pengamanan dan pembinaan kepada para tahanan dan anak didik. Organisasi ini didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.-05.OT.01.01 Tahun 2011, yang diubah oleh Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 198 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemasyarakatan. Untuk memberikan layanan pemasyarakatan terbaik, lembaga ini didirikan. Karena lokasinya di kota Medan, yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara, lapas ini disebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Berikut ini adalah data tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, termasuk jumlah personel, jumlah tahanan, dan ruang tahanan.

Tabel 1. 1 Jumlah Penjaga, Narapidana, Ruang Tahanan

Nama	Jumlah
Narapidana	2851 orang
Penjaga Sipir	84 orang
Ruang tahanan	367

Program pembinaan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu kepribadian dan kemandirian. Pembinaan melakukan berbagai tugas, tetapi semua memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan perubahan yang baik dan membantu narapidana reintegrasi ke masyarakat

setelah mereka keluar dari Lapas. Untuk pembinaan moralitas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia (YPMBPBI). Adapun tugas penjaga sipir dalam pembinaan moralitas narapidana adalah mengumpulkan narapidana yang belum mendapatkan pembinaan moralitas (Khususnya narapidana yang baru masuk) serta mengorganisir tempat untuk narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP). Program pembinaan dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut dengan memberikan materi rutin sedangkan kegiatan keagamaan dilaksanakan setiap hari dan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan juga terdapat 4 tempat ibadah, ada gereja, masjid, kuil dan vihara.

Meskipun awalnya para narapidana menolak mengikuti kegiatan tersebut, tetapi pihak ketiga selalu berusaha memberikan yang terbaik karena sesuai dengan ketentuan aturan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Sebagian narapidana mengalami perubahan positif setelah mengikuti program pembinaan tersebut, namun perubahan itu tidak terjadi secara signifikan.

2. Kegiatan Narapidana Yang Beragam Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, narapidana mendapat berbagai kegiatan yang beragam seperti berkebun, kebersihan lingkungan, menjahit, membuat kerajinan tangan, bengkel, dan bertenun. Hasil dari berkebun dan kerajinan tangan narapidana dijual diluar Lapas dan di dalam Lapas, ada tempat khusus untuk pengunjung bertemu keluarganya dan di dalam ada kantin. Tetapi, uang hasil jualan itu sebagian diberikan kepada narapidana dan sebagian lagi masuk ke PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Untuk jadwal kegiatan tersebut dibuat oleh narapidana atau penjaga, ada ditentukan jam keluar kamar untuk narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan juga ada narapidana yang diberi kepercayaan untuk membantu kegiatan pembinaan termasuk membantu tugas petugas, menjadi teladan dan membantu mempersiapkan narapidana untuk proses hukum selanjutnya. Adapun tugas dari narapidana tersebut atau sering disebut sebagai tamping adalah membersihkan lingkungan di dalam dan diluar Lapas, pembina pramuka, bertugas di ruangan membantu para staff dan mereka tidak digaji.

Penting untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, memperkuat pembinaan karakter, dan meningkatkan pengawasan karena fasilitas dan suasana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang nyaman terkadang membuat narapidana kurang merasakan efek jera. Fasilitas yang terlalu nyaman dapat mengurangi efek jera, hal ini sejalan dengan pendapat Goffman dalam teori total institusi, di mana dia menekankan betapa pentingnya pembinaan yang seimbang agar narapidana tetap termotivasi untuk berubah. Selain itu, pendapat Sikes dalam teori deprivasi relatif mengingatkan bahwa pembinaan yang terlalu longgar dapat mengurangi efektivitas rehabilitasi dan meningkatkan resiko residivis. Program pembinaan harus dievaluasi dan disesuaikan untuk meningkatkan kenyamanan narapidana dan meningkatkan disiplin, karakter, dan tanggung jawab mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban narapidana.

3. Interaksi Antara Narapidana Dan Penjaga Selama Berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

Interaksi antara penjaga dan narapidana terjalin baik, ramah, saling sapa, tetapi tidak

semua narapidana berbuat seperti itu. Bahkan, antar sesama narapidana tersebut sering terjadi keributan diakibatkan karena berbeda pendapat dan adanya utang piutang. Ada sel pengasingan untuk narapidana yang sering melakukan keributan atau membuat kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Beberapa petugas menjalankan tugasnya dengan adil tetapi ada juga oknum yang bersikap keras dan memberi perlakuan yang tidak adil. Peraturan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan tidak terlalu ketat karena narapidana bisa bersantai dan bebas membeli makanan, minuman, jajanan, dll. Disana ada kantin khusus narapidana, di dalam kantin tersebut lengkap tersedia bahan yang dibutuhkan narapidana seperti ada dijual rokok, roti bakar, jus, nasi goreng dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak ada efek jera kepada narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan dan bahkan sampai saat ini terdapat 367 orang narapidana residivis. Oleh karena itu, evaluasi dan inovasi program pembinaan diperlukan agar proses rehabilitasi mencapai hasil terbaik dan mengurangi jumlah residivis. Penjaga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta Medan tidak hanya bertugas untuk menjalin komunikasi yang baik dengan narapidana, tetapi juga harus memperhatikan interaksi antar narapidana serta menangani permasalahan yang timbul. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang.

Pada awalnya, setelah mengikuti pelatihan moralitas para narapidana menunjukkan perilaku yang sopan dan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian dari mereka tidak mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Mereka tetap menunjukkan sikap dan kebiasaan yang sama seperti sebelum menjalani pelatihan. Namun, tidak semua narapidana mengalami hal yang sama. Sebagian dari mereka menunjukkan perubahan positif setelah menjalani hukuman di Lapas.

4. Tantangan Yang Dihadapi Penjaga Sipir Dalam Proses Rehabilitas

Penjaga dan narapidana diwajibkan mengikuti aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan serta menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi ada kendala yang dihadapi penjaga, yaitu jumlah penjaga yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana. Jumlah penjaga 84 orang sedangkan jumlah narapidana 2851 orang, hal tersebut lah yang menyebabkan terjadinya keributan dan pemberontakan di Lapas. Selain itu, ruang tahanan 363 kamar yang over kapasitas juga menjadi penyebab terjadinya keributan. Solusi yang diberikan penjaga untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mutasi narapidana ke tempat lain atau dimasukkan ke sel pengasingan.

Ada persyaratan yang diberikan untuk keluarga narapidana yang ingin berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan yaitu membawa kartu pengenal, tidak diperbolehkan membawa barang-barang tajam, dilarang membawa uang yang berlebihan, dilarang membawa makanan yang berbau dan berlebihan, berpakaian sopan, tidak diperbolehkan membawa hp. Oleh karena itu, keluarga narapidana sering mengalami kesulitan saat ingin berkunjung karena batasan waktunya dan hanya diperbolehkan satu kali masuk. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk memberikan barang kepada saudara mereka (narapidana) dan terpaksa mereka menitipkan barang tersebut kepada penjaga dengan memberikan uang tip agar lebih lancar dan cepat penyampaian barang titipan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya di Lapas ini keadaannya campur aduk karena ada sisi positif dan sisi negatif yang kita dapatkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai peran penjaga sipir terhadap pembinaan moralitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, dapat disimpulkan bahwasanya program pembinaan terbagi menjadi 2 komponen yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan ini meliputi pelatihan keterampilan dan kegiatan moralitas, kegiatan keagamaan yang diharapkan dapat membantu narapidana dalam reintegrasi ke masyarakat. Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, narapidana terlibat dalam berbagai kegiatan produktif seperti berkebun, menjahit, membuat kerajinan tangan dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan moralitas mereka. Pelatihan pendidikan moralitas dan kegiatan keagamaan telah dilaksanakan dengan baik, meskipun awalnya ada penolakan dari narapidana. Kegiatan pelatihan moralitas dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut dan pelatihan ini diberikan kepada narapidana yang baru masuk agar mereka bisa menyesuaikan diri saat berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Sedangkan kegiatan keagamaan dilaksanakan setiap hari dan di Lapas juga terdapat 4 tempat ibadah ada masjid, gereja, kuil dan vihara. Pihak Lapas juga bekerja sama dengan yayasan pelatihan moralitas budi pekerti bangsa indonesia (YPMBPBI).

Interaksi antara penjaga dan narapidana umumnya baik, meskipun ada tantangan terkait jumlah penjaga yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana. Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, jumlah penjaga sipir ada 84 orang, jumlah narapidana 2851 orang, dan jumlah ruang tahanan 363 kamar (over kapasitas), hal tersebut lah yang dapat memicu potensi keributan. Selain itu, keluarga narapidana juga menghadapi berbagai kendala saat berkunjung, termasuk jarak, biaya, dan aturan ketat yang membatasi interaksi antara mereka dan narapidana. Beberapa narapidana setelah menjalani masa hukuman, mengalami perubahan positif namun tidak semua mengalami perubahan yang signifikan.

Meskipun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan banyak kegiatan positif yang diberikan kepada narapidana, tetapi sebagian narapidana masih menunjukkan perilaku yang sama atau bersikap bodoamat. Hal ini terjadi karena di Lapas tidak ada peraturan ketat yang diberikan kepada narapidana, mereka bisa bebas membeli makanan, minuman, jajanan, dan bersantai. Oleh karena itu tidak ada efek jera kepada narapidana setelah keluar dari Lapas, mereka masih sering melakukan kesalahan yang sama. Bahkan, sampai saat ini terdapat 367 orang narapidana residivis dengan kasus yang berbeda-beda. Selain itu, penyebab terjadinya hal tersebut adalah adanya stigma negatif dari masyarakat, kurangnya dukungan dari keluarga dan adanya tuntutan dari luar. Dengan adanya permasalahan tersebut, berikut beberapa saran yang dapat diberikan penulis :

1. Meningkatkan program pembinaan dengan melibatkan lebih banyak pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pelatihan yang lebih beragam dan mendalam.
2. Meningkatkan jumlah penjaga agar mereka dapat menangani narapidana dengan lebih baik dan mengurangi kemungkinan keributan.
3. Perbaiki sistem kunjungan untuk menjadikannya lebih fleksibel dan ramah keluarga, termasuk mengurangi batasan waktu dan memudahkan membawa barang titipan yang diperlukan narapidana.
4. Program pembinaan dipantau dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka berhasil mengurangi tingkat residivisme dan membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat.

5. Membuat peraturan yang lebih ketat kepada narapidana agar ada efek jera kepada mereka.
6. Pendidikan moral dan agama diperluas untuk membantu narapidana meningkatkan disiplin dan karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. 2019. "Metodologi Penelitian." *Paper Knowledge . Toward a MediaHistory of Documents*3(April):49–58.
- Anton Haryono. (2017). *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*. In *Jurnal Penelitian Biografi* (Vol. 21, Issue 1).
- Arif Sobirin Wibowo, dkk. (2024). *Buku Ajar Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*.-:Tahta Media Group.
- Asep Syarifuddin Hidayat, dkk. (2022). *Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jakarta: Pascal Book Jakarta.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. 143384.
- Dwiantoro, B., & Subroto, M. (2023). *Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5514– 5524.
- Fabiana Meijon Fadul. 2019a. "Metode Penelitian." 38–46
- Iman Sujoko, d. (2021). *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Irawati, D. (20015). *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*. Cikarang: UKI Perss.
- Maya Shafira, d. (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Muhtaj, M. E. (2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nur Rochaeti, I. C. (2022). *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. Klaten, Jawa Tengah: Lakeisha.
- Prof. Dr. Tukiran Taniredja, M.M., dkk. 2017. *Buku Kewarganegaraan*. Pdf. Yogyakarta.
- Purba, R. T. (2022). *Perkembangan Moral Menurut Kohlberg Dan Implementasinya Dalam Perspektif Kristen Terhadap Pendidikan Moral Anak Di Sekolah Dasar*. *Aletheia Christian Educators Journal*, 3(1), 11–20.
- Tobing, M., Budi Halim, & Jaya, A. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas Iia Tanjung Gusta Medan*. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 226–244.
- Tugimin Supriyadi, Siti Nuriya Hikma, Sausan Salsabila, Siti Nurmala, & Helta Puspasari. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Berulang*. *Observasi : Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), 275–281.
- UMJ, F. (2013). *Implikasi Penerapan Teori Perkembangan Modal Jean Piaget Dalam Pendidikan Moral Anak*. *Jurnal Teknodik*, XVI, 240–254.
- Yuda Sinuraya, R. R., & Subroto, M. (2021). *Kondisi Psikologis Narapidana Selama Menjalani Hukuman Seumur Hidup*. *Gema Keadilan*, 8(3), 224– 238.